



### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN KEBAHASAAN SERTA KESASTRAAN

Nomor: 012/Univ.BHAMADA/KL/IV/2022

Nomor: 1301/I1/HK.02.06/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Maufur

: Rektor Universitas Bhamada Slawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. E. Aminudin Aziz

: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Kebahasaan serta Kesastraan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Kebahasaan serta Kesastraan.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Implementasi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (3) Program peningkatan kebahasaan dan kesastraan.
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).
- (5) Publikasi karya ilmiah.
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Universitas Bhamada Slawi dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

### (1) PARA PIHAK berhak

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

### (2) PARA PIHAK berkewajiban

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh PARA PIHAK; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

### Pasal 5 HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik tiap-tiap pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik bersama PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi tiap-tiap pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat di bawah ini.

#### PIHAK KESATU

#### Universitas Bhamada Slawi

Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Jawa

Tengah

Telepon: (0283) 6197570

Posel : <u>universitasbhamada@gmail.com</u>

#### PIHAK KEDUA

### Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang

Telepon: (024) 76744357, 76744356

Posel: <u>balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id</u>

(2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

### Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan pandemi, sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

# Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

